



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
PERIODE TAHUN 2025-2029

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. Bahwa sektor perkebunan kelapa sawit memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Diktum kedua angka 12 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Periode Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
17. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 93);
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6);
19. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 01);
20. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 231);
21. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil

22. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PERIODE TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Aceh Singkil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh Singkil.
6. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Aceh Singkil.
7. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan rencana aksi.
8. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
9. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
11. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran kelapa sawit.
12. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.

13. Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
14. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat RAD-KSB Aceh Singkil adalah dokumen pembangunan Aceh Singkil yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan kolaborasi pelaksanaan pembangunan perkebunan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Kabupaten, swasta, masyarakat, mitra pembangunan dan para pihak untuk melakukan sinkronisasi program dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) RAD-KSB Aceh Singkil berasaskan:
 - a. Kedaulatan;
 - b. Kemandirian;
 - c. Kebermanfaatan;
 - d. Keberlanjutan;
 - e. Keterpaduan;
 - f. Kebersamaan;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Efisiensi;
 - i. Kearifan Lokal; dan
 - j. Kelestarian.
- (2) Kedaulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan pelaku usaha perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.
- (3) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.
- (4) Kebermanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penyelenggaraan perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

- (5) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.
- (6) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi perkebunan, pembiayaan, budidaya perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (7) Kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan.
- (8) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Efisiensi berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.
- (10) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu penyelenggaraan perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
- (11) Kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu penyelenggaraan perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

BAB II

ARAH DAN STRATEGI RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan RAD-KSB Aceh Singkil difokuskan kepada:
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit;
 - b. Pengembangan produksi tanaman kelapa sawit;
 - dan

- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui program intensifikasi serta peremajaan.
- (3) Pengembangan produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui perluasan kawasan pada lokus tertentu dan/atau melalui peningkatan penggunaan berih unggul bersertifikat.
- (4) Pemantapan produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penguatan korporasi petani, peningkatan mutu hasil dan pengembangan industri turunan dan olahan.

Pasal 5

RAD-KSB Aceh Singkil meliputi:

- a. mengimplementasikan kebijakan terkait pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- b. memfasilitasi masalah legalitas lahan perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. memberikan kepastian hukum sebagai jaminan berusaha di sektor perkelapasawitan;
- f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- g. memberikan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pelaku usaha perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan
- i. memperkuat koordinasi lintas lembaga/sector untuk pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

BAB III

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 6

Integrasi Program dan Kegiatan RAD-KSB Aceh Singkil dikelompokkan menjadi 5 (lima) komponen:

- a. Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
- b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ISPO dan meningkatkan akses pasar produk kelapa

BAB IV
PENYELENGGARAAN, PELAKSANAAN, DAN SISTEMATIKA RENCANA AKSI
DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 7

Penyelenggaraan RAD-KSB Aceh Singkil meliputi:

- a. Koordinasi pelaksanaan RAD-KSB Aceh Singkil;
- b. Pembiayaan; dan
- c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 8

- (1) RAD-KSB Aceh Singkil dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan RAD-KSB Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pengurus dan kelompok kerja dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Susunan pengurus dan kelompok kerja Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pembina dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua harian dijabat oleh Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - d. Sekretaris dijabat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi perkebunan;
 - e. Kelompok kerja terdiri atas:
 1. Kepala Dinas/Kantor Pertanahan Nasional;
 2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi perencanaan daerah;
 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi yang membidangi lingkungan hidup;
 4. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Aceh Singkil;
 5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga

9. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO); dan
 10. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Cabang Kabupaten Aceh Singkil.
- f. Panel pakar terdiri atas akademisi atau praktisi yang memiliki kompetensi di bidang terkait kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan pengalaman yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Dokumen RAD-KSB Aceh Singkil disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Ketentuan Umum
 - BAB II : Arah dan Strategi
 - BAB III : Integrasi Program dan Kegiatan
 - BAB IV : Penyelenggaraan, Pelaksanaan, dan Sistematika
 - BAB V : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
 - BAB VI : Pembiayaan
 - BAB VII : Ketentuan Penutup
- (2) Dokumen RAD-KSB Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati dan Wakil Bupati membina dan mengarahkan pelaksanaan RAD-KSB Aceh Singkil.
- (2) Sekretaris Daerah melaksanakan pengendalian pelaksanaan RAD-KSB Aceh Singkil.
- (3) Pelaporan pelaksanaan RAD-KSB Aceh Singkil dilakukan oleh SKPK kepada Tim Pelaksana Daerah 2 (dua) kali dalam setahun pada Bulan Mei dan November tahun berjalan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD-KSB Aceh Singkil disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan RAD-KSB Aceh Singkil dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 5 November 2025
14 Jumadil Awal 1447H



BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAPRIADI OYON

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 5 November 2025
14 Jumadil Awal 1447H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WILODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 815